



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGKAT ULYA
NOMOR : 000513**

Izin Operasional Pondok Pesantren Tingkat Ulya diberikan Kepada :

PONDOK PESANTREN MODERN DARUL MUTTAQIEN

Yang berkedudukan di :
Alamat : Perian

Desa : Perian
Kecamatan : Montong Gading
Kabupaten : Lombok Timur
Provinsi : Nusa Tenggara Barat

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 513 Tanggal, 30 Agustus
Tahun 2021

5	1	0	0	5	2	0	3	0	3	2	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Izin Operasional Pondok Pesantren Tingkat Ulya berlaku Sampai :
30 Agustus 2026.



Materai 30 Agustus 2021

H. M. Zaidi



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 513 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA
PONDOK PESANTREN DARUL MUTTAQIEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah sesuai standar nasional pendidikan;
- b. bahwa pondok pesantren yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah.

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

5. Peraturan

Kepala Bidang PAKIS	Kepala Bagian Tata Usaha
	

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
13. Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000, tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar 9 Tahun.
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah.

Memperhatikan: 1. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur Nomor: B-772 Kk.18.03/PP.00/07/2021 Tanggal 15 Juli 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN DARUL MUTTAQIEN

- KESATU : Menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat
- KEDUA : Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun, Kepala Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah yang bersangkutan wajib:
- menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama/Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik/santri, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
 - mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi kepada BAP PAUD-PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 30 Agustus 2021



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

LAMPIRAN
 KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
 NOMOR 513 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
 PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN DARUL MUTTAQIE

IDENTITAS PONDOK PESANTREN YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Pondok Pesantren	Pondok Pesantren Modern Darul Muttaqien
2	Nomor Statistik Pondok Pesantren	510052030327
3	Alamat Pondok Pesantren	Perian Desa Perian Desa/Kelurahan Perian Kecamatan montong Gading Kabupaten/Kota Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat
4	Nama Pimpinan Pondok Pesantren	Adi Rimbun Kusuma Negara, SS., M.A.
5	Nama Kepala Pendidikan Kesetaraan	H. Lalu Ahyar Rosmayadi, Q.H
6	Jumlah Peserta Didik/Santri	15 Santri
7	Jumlah Pendidik/Guru/Ustdaz	25
8	Jumlah Sarana Pendidikan	10
9	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pondok Pesantren Darul Muttaqien NWDI

KEPALA KANTOR WILAYAH
 KEMENTERIAN AGAMA
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT





**KANTOR KEMENTERIAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**PIAGAM IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN KESETARAAN PADA
PONDOK PESANTREN**

NOMOR : B- 678 /Kk.18.03/PP.00/07/2021

Izin Operasional Pondok Pesantren diberikan kepada :

PONDOK PESANTREN MODERN DARUL MUTTAQIEN

Yang berkedudukan di :

Alamat : Jalan Jurusan Praubanyar Dusun Perian Selatan

Kelurahan / Desa : Perian

Kecamatan : Montong Gading

Kabupaten / Kota : Lombok Timur

Provinsi : Nusa Tenggara Barat

Berdasarkan keputusan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Lombok Timur

Nomor : B- 678 /Kk.18.03/PP.00/07/2021

Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP)

5	1	0	0	5	2	0	3	0	3	2	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Izin Operasional Pondok Pesantren berlaku sampai : 09 Juli 2026

Selang, 09 Juli 2021



Dr. H. SIROJUDDIN, MM.



KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR: B-678 /Kk.18.03/PP.00/07/2021

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
PADA PONDOK PESANTREN MODERN DARUL MUTTAQIEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah sesuai standar Nasional Pendidikan.
- b. Bahwa pondok pesantren yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal.
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.

9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal.
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam.
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
13. Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000, tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar 9 Tahun.
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN MODERN DARUL MUTTAQIEN.
- KESATU : Menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Lombok Timur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur.
- KEDUA : Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun, Kepala Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah yang bersangkutan wajib:
- a. Menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik/santri, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau.
 - b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi kepada BAP PAUD-PNF Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Selong
Pada tanggal 09 Juli 2021

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR



7 Dik. H. SIROJUDDIN, MM.

LAMPIRAN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR
NOMOR B- 678 /Kk.18.03/PP.00/07/2021
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN MODERN DARUL
MUTTAQIEN

IDENTITAS PONDOK PESANTREN YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Pondok Pesantren	PONDOK PESANTREN MODERN DARUL MUTTAQIEN
2	Tingkat	WUSTHA
3	Nomor Statistik Pondok Pesantren	510052030327
4	Alamat Pondok Pesantren	Jalan Jurusan Praubanyar Dusun Perian Selatan Desa Perian Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat
5	Nama Pimpinan Pondok Pesantren	Ust. Adi Rimbun Kusuma Negara, SS, MA.
6	Nama Kepala Pendidikan Kesetaraan	Ust. M. Safwan Yasin, QH, S.Pd.I
7	Jumlah Peserta Didik/Santri	31
8	Jumlah Pendidik/Guru/Ustdaz	15
9	Jumlah Sarana Pendidikan	4
10	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUL MUTTAQIEN NWDI

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR



Des. H. SIROJUDDIN, MM.